



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 16-P/PM.III-17/AD/I/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ONISIMUS KRESANDO ILINUTU**  
Pangkat/NRP : Serda/21180168291297  
Jabatan : Danru Siwat Kima  
Kesatuan : Yonif 713/ST  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 713/ST

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-53/C-15/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/16/P/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ONISIMUS KRESANDO ILINUTU**, Serda NRP 21180168291297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 16-P/PM.III-17/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan"

dan

Kedua:

"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Saya Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman  
Pelda NRP 21000098320879

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.50 Wita di Jalan Simpang Lima Gorontalo.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 16-P/PM.III-17/AD/II/2022